



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2000**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli Desa, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat maka sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu diatur mengenai Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ;
 - b. bahwa otonomi asli desa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, yaitu Pemerintah Desa sudah sejak lama telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desanya termasuk dalam pengangkatan Perangkat Desanya dengan disertai pula kesejahteraannya berupa tanah bengkok yang diusahakan oleh masyarakat desa tersebut ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Mengingat : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang;
- b. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang;
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Magelang;
- e. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- f. Tim Pemantauan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Magelang;
- g. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- h. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih;
- i. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
- j. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seorang Perangkat Desa setempat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- k. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- l. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- m. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat;
- n. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa;
- o. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar Pemilih Sementara yang disusun oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD;
- p. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan, dan telah diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan usul, saran keberatan yang diajukan oleh masyarakat serta telah disahkan oleh BPD;
- q. Putera Desa adalah mereka yang lahir di Desa dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut.

BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1). Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan ditetapkan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Surat Keputusan ;
- (2). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur BPD dan Perangkat Desa serta tokoh masyarakat yang susunannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1). Selain Panitia tersebut pada Pasal 2, dalam rangka pembinaan dan pengawasan di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pemantau ;

- (2). Pembentukan dan tugas-tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana biaya Pemilihan Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
- c. Melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
- d. Mengajukan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD, untuk ditetapkan sebagai Calon dipilih dan kemudian mengumumkan kepada penduduk Desa selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;
- e. Terhadap usul, saran, perbaikan serta keberatan dari masyarakat, wajib untuk memberikan tanggapan dan keputusan selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) hari sejak diterimanya saran, usul, tanggapan atau keberatan tersebut;
- f. Melaksanakan Pemungutan Suara dan penghitungan suara;
- g. Melaporkan pelaksanaan Pilkades serta mempertanggung-jawabkan kepada BPD.

Pasal 5

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sebelum melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 4, Panitia Pemilihan wajib untuk :

- a. Mengumumkan kepada Penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Mendaftar Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. Menyusun DPS mengajukan kepada BPD untuk disahkan;
- d. Mengumumkan DPS kepada Penduduk Desa di tempat umum yang mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud Penduduk dapat mengajukan usul, saran, dan atau perbaikan serta keberatan;
- e. Apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk, maka DPS tersebut ditetapkan menjadi DPT.

Pasal 6

- (1). Penduduk Desa yang mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d akan dipertimbangkan lagi dan setelah jangka waktu tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- (2). Usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pemilihan.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Pada saat Pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Pasal 8

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ingatannya;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. Terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - n. Syarat-syarat lain yang ditentukan BPD.
- (2). Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan atau Pejabat yang berwenang, serta harus membuat Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri/ mengajukan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- (3). Untuk desa-desa yang telah 2 (dua) kali perpanjangan masa Pendaftaran Calon Kepala Desa tidak ada anggota masyarakat yang mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa, maka diberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan atau Pejabat yang bersangkutan;
- (4). Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI dan Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1). Dalam menggunakan hak pilihnya, setiap Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, tidak boleh mewakili;
- (2). Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mewakili kepada orang lain dan diketahui oleh Panitia Pemilihan pada saat Pemungutan Suara berlangsung hak suaranya dinyatakan tidak sah/ gugur.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1). Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan;
- (2). Pencalonan Kepala Desa diajukan tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1). Panitia Pemilihan mengadakan pemeriksaan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa dan setelah memenuhi syarat diajukan kepada BPD;
- (2). BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan Surat Keputusan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 12

Calon Kepala Desa dilarang untuk :

- a. Melakukan intimidasi baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun juga;
- b. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dalam rangka memenangkan dirinya.

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1). Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- (2). Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- (3). Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terlaksana, BPD mengusulkan Penjabat (Pj) Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 14

- (1). Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis;
- (2). Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh mewakili;
- (3). Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (4). Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 15

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila telah dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT.

Pasal 16

- Setelah Pemungutan Suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :
- a. Menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa;
 - b. Melakukan penghitungan jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para saksi dan para Calon Kepala Desa;
 - c. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para saksi dan para Calon Kepala Desa;
 - d. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 17

- (1). Pada saat Pemilihan dan Penghitungan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan teratur;
- (2). Para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan pada saat mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- (3). Panitia Pemilihan menjaga agar tiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- (4). Para Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan meninggalkan tempat penghitungan suara sebelum berakhirnya penghitungan suara, kecuali mendapat ijin Panitia;
- (5). Berita Acara penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa yang tidak terpilih atau saksi dari masing-masing calon yang tidak terpilih, tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara; kecuali ada pelanggaran yang bisa dibuktikan.

Pasal 18

- (1). Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak ;
- (2). Dalam hal Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;

- (3). Apabila Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang memperoleh suara kurang dari 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, maka dinyatakan gugur dan diadakan pendaftaran ulang.

Pasal 19

- (1). Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan daerah ini ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan segera mengirimkan Keputusan BPD kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan;
- (3). Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih;
- (4). Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan Petikan Keputusan BPD.

BAB VI PEMILIHAN ULANG Pasal 20

- (1). Bagi calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang;
- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan;
- (3). Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD;
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) pasal ini juga berlaku bagi calon Kepala Desa tunggal yang memperoleh suara sama dengan kotak kosong.

Pasal 21

Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

BAB VII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 22

- (1). Besarnya biaya Pemilihan Calon Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan;
- (2). Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII PENGESEHAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1). Hasil pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima usulan pengesahan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini;
- (2). Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri/ mengajukan pensiun dari kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI;
- (4). Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa akan

dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI.

Pasal 24

- (1). Untuk Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan, apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian atau Pensiunnya telah diterima yang bersangkutan ;
- (2). Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada waktu akhir jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagaimana tanggal pelantikan;
- (3). Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya;
- (4). Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Pasal 25

- (1). Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut :
*“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (2). Setelah Kepala Desa Terpilih mengucapkan sumpah /janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Kepala Desa yang digantikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus sudah melaksanakan serah terima jabatan.

BAB IX MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1). Masa jabatan Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2). Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- (3). Setiap lima tahun sekali akan diadakan evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh BPD.

BAB X TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPALA DESA

Pasal 27

- (1). Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD untuk menetapkan Peraturan desa ;
 - d. Membina perekonomian Desa;
 - e. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya;
 - f. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa sesuai dengan kewenangannya;
 - g. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - h. Membina dan menjaga kelestarian norma-norma, adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa;
 - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD tiap Tahun Anggaran.
- (2). Wewenang Kepala Desa adalah :
 - a. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat;
- c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Desa.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1). Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (3). Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran;
- (4). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
- (5). Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima atau ditolak oleh anggota BPD sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (6). Pertanggungjawaban yang ditolak BPD harus dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sudah disampaikan kembali kepada BPD;
- (7). Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa tidak dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 29

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1). Kepala Desa yang dituduh atau diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (2). Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat (Pj) Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD;
- (3). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa;
- (4). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka setelah mencapai 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan ;
- (5) Terhadap usul pemberhentian tersebut apabila tidak ada permasalahan, Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sudah harus menerbitkan Surat Keputusannya.

Pasal 31

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;

- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji, sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa serta memenuhi Pasal 34 Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PENGANGKATAN PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA

Pasal 32

- (1). Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang bersangkutan dan dipandang mampu;
- (2). Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- (3). Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 33

- (1). Dalam hal Kepala Desa berhalangan 12 (dua belas) hari atau lebih, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai Yang Menjalankan Tugas (Ymt) Kepala Desa;
- (2). Penunjukan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa atas pertimbangan BPD.

BAB XIV LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 34

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain;
- c. Melakukan perbuatan yang berbau Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Pasal 35

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dalam ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XV TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 36

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku

- bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Apabila dikemudian hari pemilihan ditemukan hal-hal yang dinyatakan cacat hukum setelah mendapatkan kepastian hukum yang tetap dari Pengadilan maka pemilihan dinyatakan tidak sah dan harus diulang.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 39

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 21 Tahun 2000 Tanggal
Serie D, Nomor
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

U M U M

1. Dasar Pemikiran

Sudah sejak lama Desa telah memiliki sistem dalam mengatur dan mengurus desanya termasuk di dalamnya adalah Pemilihan Kepala Desa meskipun dengan cara yang amat sederhana menurut kondisi social budaya yang ada pada saat itu. Demikian pula dalam hal desa menyediakan tanahnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desanya. Semua yang diselenggara-kan oleh desa itulah yang dimaksud dengan Otonomi Asli Desa.

Dengan ditetapkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XI yang mengatur Desa, maka perlu menyusun dan mengatur Pemerintahan Desa. Untuk mendapatkan Pemerintahan Desa yang berkualitas, maka pimpinan Pemerintahan Desa perlu mendapatkan legimitasi dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan Pemilihan Pimpinan Pemerintahan desa atau yang disebut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dalam Pemilihan Kepala Desa, perlu memperhatikan aspek demokrasi dan aspirasi serta norma-norma yang hidup dan berkembang maupun adat-istiadat yang telah lama dan diterima oleh masyarakat Desa yang dirangkum dalam Peraturan Daerah.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Bahwa agar Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa akan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mampu, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Untuk maksud tersebut diperlukan personil yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat melalui penjangingan dan penyaringan oleh BPD.

3. Hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa

Pemilih (warga desa) dari desa pemilihan merupakan faktor yang ikut serta menyukseskan jalnnya Pemilihan Kepala Desa. Guna mendukung kelancaran dimaksud diperlukan ketelitian dan kecermatan khususnya yang menyangkut domisili dan identitas warga yang berhak memilih dan dipilih agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pencalonan Kepala Desa dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dalam pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sangat diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian baik yang menyangkut Panitia, Calon Kepala Desa dan Pemilih, karena mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan satu komponen dalam keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebab apabila salah satu komponen dalam Pemilihan Kepala Desa tidak ada kesesuaian maka akan mengakibatkan gagalnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

5. Pemilihan Ulang

Bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara yang sama, maka Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan ulang dengan calon yang sama tanpa pendaftaran pemilih baru. Dalam hal ini sangat diperlukan kearifan dari para Calon Kepala Desa dan masyarakat pemilih serta Panitia untuk menjaga kebersamaan dan menghindari perpecahan. Apabila pemilihan ulang hasilnya tetap sama, untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih diserahkan kepada kesepakatan BPD.

6. Pengesahan, pengangkatan dan pelantikan serta masa jabatan Kepala Desa

Setelah selesai penghitungan suara dan dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan, maka untuk selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih diangkat oleh BPD dan disahkan Bupati. Pengesahan dan pelantikan Kepala Desa oleh Bupati adalah dalam rangka pengawasan pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa tidak merasa terpisah dengan Pemerintah Kabupaten sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk masa jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini ditentukan 10 (sepuluh) tahun untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipandang cukup dalam pengabdian seorang Kepala Desa kepada masyarakat dengan harapan dalam masa 10 tahun terhindar unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) atau merugikan Negara, Daerah dan masyarakat Desa.

7. Pemberhentian Kepala Desa

Bagi Kepala Desa yang dituduh / disangka / yang telah berbuat asusila / melawan hukum dan dipidana dapat diberhentikan dari jabatan Kepala Desa. Pemberhentian jabatan dimaksud tetap dengan memperhatikan fakta (bukti) yang memperkuat pemberhentian jabatan Kepala Desa. Pemberhentian jabatan Kepala Desa dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa dari jabatannya, juga dimaksud untuk menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari unsur-unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

8. Biaya Pilkades

Guna terlaksana Pilkades memang diperlukan Biaya, dimana pembiayaan Pilkades tetap menjadi tanggung jawab masyarakat Desa melalui lembaga sesuai yang diatur untuk itu, namun demikian biaya Pilkades dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan pihak ketiga untuk Pemerintah Kabupaten tanpa ikatan apapun dan semata-mata hanya membantu kelancaran pelaksanaan Pilkades. Dan yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemilihan dalam merinci serta penggunaannya tetap mengacu pada efisiensi dan menghindarkan dari pemborosan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Pimpinan (Ketua harian) BPD tidak diperbolehkan menjadi Panitia dalam Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8 Ayat (1) huruf d	:	Apabila di Desa yang bersangkutan sama sekali tidak dijumpai bakal calon Kepala Desa yang berpendidikan SLTP, maka dapat diberikan kesempatan kepada Penduduk yang berpendidikan sederajat seperti : SD dengan ditambah pengalaman dibidang Pemerintahan selama 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat dari Pejabat yang berwenang.
Ayat (1) huruf n	:	BPD dapat menambah persyaratan lain bagi Calon Kepala Desa yang bias diterima oleh masyarakat dan sesuai budaya setempat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 8 Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10 Ayat (2)	:	Kelengkapan persyaratan lainnya akan diberikan kemudian dalam Juklak.
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas

- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 Ayat (3) :
- Yang dimaksud dengan diserahkan kepada BPD adalah dalam menetapkan Keputusan Calon Kades terpilih, BPD dapat melakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang menyangkut bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan atau dengan cara lain atas dasar kesepakatan.
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) :
- Khusus bagi PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa agar memilih salah satu gaji yang dikehendaki yaitu gaji sebagai PNS atau gaji sebagai Kepala Desa yang berasal dari Bengkulu Kepala Desa. Dan bagi anggota TNI/POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Kesatuan / Organisasi masing-masing.
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 Ayat (1) :
- Pengucapan sumpah / janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
- diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ;
 - diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong Saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik ;
 - diawali dengan ucapan "Om atah paramawisesa" untuk penganut agama Hindu ' ;
 - diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budhha" untuk penganut agama Budha.
- Pasal 25 Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 :
- Yang dimaksud dengan melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat desa yaitu a.l. :
 - ~ Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ~ Meninggalkan tugas pada jam kerja/indisipliner.
 - ~ Menggunakan uang negara atau daerah dan desa untuk kepentingan pribadi dan golongan.
 - Yang dimaksud dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat al. :

Adat istiadat yang berlaku di masyarakat desa setempat.

1. Yang dimaksud dengan tindakan administratif berupa teguran adalah teguran lisan dan tertulis yang dilakukan oleh Bupati.

- Pasal 30 Ayat (1) : Kepala Desa yang diberhentikan sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya.
- Pasal 30 Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 30 Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 30 Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Apabila terdapat perangkat desa yang dipandang tidak mampu sebagai Penjabat Kepala Desa, maka dapat ditunjuk masyarakat yang mampu sebagai Penjabat Kepala Desa atas pertimbangan dan persetujuan BPD.
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dinilai baik oleh BPD adalah pertanggungjawaban Kepala Desa yang diterima oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- Pasal 37 Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas

PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 27 Juni 2000 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 77 A Tanggal 30 Oktober 2000 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

® jus't. 2001.